

# PERATURAN DESA MEKARSARI KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 09 TAHUN 2019

**TENTANG** 

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA MEKARSARI KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019



## KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR

# PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEKARSARI

#### Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611):
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
- 11 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 12 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 13 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17):
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89):
- 24 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

- Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020:
- Peraturan Desa Mekarsari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mekarsari Tahun 2015 2020:
- 26 Peraturan Desa Mekarsari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarsari Tahun 2020.

#### Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI Dan KEPALA DESA MEKARSARI

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKARSARI Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.932.374.200,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.989.881.120,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(57.506.920,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.506.920,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	57.506.920,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MEKARSARI.

Ditetapkan di : MEKARSARI Pada tanggal :31 December 2019

BURN

YANA SUPRIATNA

Diundangkan di : MEKARSARI

Pada tanggal: 31 December 2019

SEKRETARIS DESA

TOTANOTIANA

LEMBARAN DESA MEKARSARI NOMOR 009 TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 9 TAHUN 2019 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARSARI

TAHIIN	<b>ANGGARAN</b>	2020
IADUN	ANGGARAN	ZUZU

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.573.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.889.801.100,00	
ľ	JUMLAH PENDAPATAN	1.932.374.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	486.768.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	624.075.927,00	
5.3.	Belanja Modal	879.037.193,00	
	JUMLAH BELANJA	1.989.881.120,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.506.920,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.506.920,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.506.920,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	,
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.506.920,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKARSARI, 31 December 2019

KEFALA KEPALA DESA MEKANGAR

ATAN YANA SUPRIATNA

LAMPIRAN PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARSARI **TAHUN ANĞGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.573.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.889.801.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.932.374.200,00	
	5.	BELANJA	-	
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	883.894.020,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	661.543.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.360.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.360.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.448.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.448.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.275.400,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.275.400,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.960.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	700.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	154.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	15.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.704.193,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.104.193,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.104.193,00	
1.2.90		Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)	6.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	170.518.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	45.805.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.805.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2019 14:15:10

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	14.115.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.115.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.370.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.210.100,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.210.100,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.623.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.623.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	665.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	0,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.10	,	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjari ngan Perangkat Desa, dan Pemil	61.730.000,00	РВК
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.730.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.128.327,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.128.327,00	РВН
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.128.327,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	779.293.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	124.980.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.120.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.120.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	20.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	54.260.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.260.000,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.375.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.500.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	70.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.525.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.525.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.250.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.330.300,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	218.774.300,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	218.774.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	118.656.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	118.656.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	89.900.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	89.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.607.700,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	0,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dip ilih)	81.520.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	81.520.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	26.841.600,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	26.841.600,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll **)	12.246.100,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	12.246.100,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.839.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.079.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	4.079.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.079.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.760.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.575.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.185.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.185.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	305.855.100,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	192.470.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	192.470.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	192.470.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.995.100,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.995.100,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.100,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.820.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	19.820.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.820.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.970.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	3.970.000,00	PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	86.600.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	86.600.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.989.881.120,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.506.920,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.506.920,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		, PEMBIAYAAN NETTC	57.506.920,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00			

MEKARSARI, 31 December 2019

KEP KEPALA DESA

MATAYANA SUPRIATNA